



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL LATIP.S.Ag.MH, Advokad yang berkantor pada kantor Advokad Abdul Latif, S.Ag., MH dan rekan yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 391/PAN.PA.W2-A16/HK2.6/X/2024 tanggal. 17 September 2024, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

Xxx, NIK 12051xxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pura, 21 Januari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat

Halaman 1 dari 19 halaman Penggugat Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Zulhijjah 1436 H atau tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2015 M yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor xxx/07/X/2015 tertanggal 4 Oktober 2015
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sesuai alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama bernama Xxx (pr) umur 8 tahun dan Xxx (lk) umur 2 tahun .dan kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat justru Tergugat meminta uang kepada Penggugat
  - b. Tergugat pernah ketahuan mencuri sawit dan masuk penjara
  - c. Tergugat jarang pulang kerumah tempat kediaman bersama dengan alasan bekerja namun Tergugat tidak ada memberi uang untuk Penggugat
5. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan mei 2023 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat lalu Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Tergugat

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, sejak itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

6. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Stabat

7. Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx (pr) umur 8 tahun dan Xxx (lk) umur 2 tahun, yang mana kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berusia 12 tahun, maka sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum berusia 12 tahun hak asuhnya ditetapkan kepada ibu dalam hal ini Penggugat, untuk itu sangat beralasan hukum jika kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat

8. Bahwa oleh karena Penggugat yang mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat maka mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukumkan kepada Tergugat agar membayar nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini sampai anak-anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun

9. Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai Stabat. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx)

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx (pr) umur 8 tahun dan Xxx (lk) umur 2 tahun kepada Penggugat
4. Menghukumkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana angka 3 Petitum diatas sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini sampai anak-anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun
5. Membebani biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karna tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasanya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/07/X/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 04 Oktober 2015. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 1205-LT-119092019-0080, a.n. Xxx, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Langkat tanggal 19 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 1205-LT-17092024-0050, a.n. Xxx, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Langkat tanggal 17 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dan saksi

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 04 Oktober 2015 di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman saksi, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :  
Xxx dan Xxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat justru Tergugat meminta uang kepada Penggugat, Tergugat pernah ketahuan mencuri sawit dan masuk penjara, Tergugat jarang pulang kerumah tempat kediaman bersama dengan alasan bekerja namun Tergugat tidak ada memberi uang untuk Penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak bulan mei 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat pasti sanggup karena Penggugat sayang terhadap anaknya, sehingga saksi sangat yakin akan kemampuan mengasuh dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit menular;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki gangguan kejiwaan seperti temperamen atau gangguan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan perbuatan yang melanggar norma hukum lainnya;

Saksi 2, **Xxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Binjai, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada bulan Oktober 2015 di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :  
Xxx dan Xxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;
- Bahwa sejak bulan mei 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 6 bulan lamanya, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi karena sejak awal tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung, Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat justru Tergugat meminta uang kepada Penggugat, Tergugat pernah ketahuan mencuri sawit dan masuk penjara, Tergugat jarang pulang kerumah tempat kediaman bersama dengan alasan bekerja namun Tergugat tidak ada memberi uang untuk Penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat pasti sanggup karena Penggugat sayang terhadap anaknya, sehingga saksi sangat yakin akan kemampuan mengasuh dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit menular;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki gangguan kejiwaan seperti temperamen atau gangguan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan perbuatan yang melanggar norma hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas, dan dari pemeriksaan tersebut yang hadir adalah pihak materil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3 ) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 dan P.3 Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Xxx, perempuan, umur 8 tahun, dan Xxx, laki-laki, umur 2 tahun sebagai anak kandung Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti dari perkawinan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxx, perempuan, umur 8 tahun, dan Xxx, laki-laki, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa Penguat dan Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penguat yang bernama Xxx, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penguat mengenai dalil-dalil adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penguat yang bernama Xxx, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penguat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penguat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat justru Tergugat meminta uang kepada Penggugat, Tergugat pernah ketahuan mencuri sawit dan masuk penjara, Tergugat jarang pulang kerumah tempat kediaman bersama dengan alasan bekerja namun Tergugat tidak ada memberi uang untuk Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan mei 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 6 bulan lamanya
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi: *“Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”* dan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikuatkan dengan alat bukti surat P.2 dan P.3 serta saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxx, perempuan, umur 8 tahun, dan Xxx, laki-laki, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua si anak telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak sampai anak *a quo* melangsungkan perkawinan atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang anak tersebut pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya *in casu* Penggugat, maka dua orang anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxx, perempuan, umur 8 tahun, dan Xxx, laki-laki, umur 2 tahun ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat sebagai ibu kandung tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat tetap mempunyai hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut sebagaimana abstraksi hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, maka untuk itu Penggugat diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut, dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan hak azasi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, dan juga bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak *hadhanah* yang berada pada Penggugat (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, perempuan, umur 8 tahun, dan Xxx, laki-laki, umur 2 saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan, huruf c angka 5 yang maksudnya Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat biaya pemeliharaan untuk seorang anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibebankan kepada Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim harus menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak yang bernama Xxx, perempuan, umur 8 tahun, dan Xxx, laki-laki, umur 2 yang besarnya biaya nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) setiap bulan untuk anak sebagaimana tersebut di atas sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dan jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan kenaikan (penambahan) sebesar 10 % setiap tahun sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 angka 14 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 759 K/AG/2016 tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, perempuan, umur 8 tahun, dan Xxx, laki-laki, umur 2 tahun berada dibawah hadhanah/pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, perempuan, umur 8 tahun, dan Xxx, laki-laki, umur 2 tahun minimal sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) diatas setiap bulannya melalui Penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 ( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Rabiah Nasution, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. T.Syarwan dan M. Rizfan Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

**Dra. Rabiah Nasution, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. T.Syarwan**

**M. Rizfan Wahyudi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurleli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	56.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).